

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang

: bahwa penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan kenaikan harga komponen pendukungnya dan perkembangan perekonomian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
 Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

> Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

			Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Pengujian	Pengujian
			/Pengesahan	/Pengesahan
			/Pembatalan	/Pembatalan
1	2	3	4	5
I	BIAYA PENGUJIAN			
A.	ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA:			
1.	UKURAN PANJANG:			
	a. Sampai dengan 2 m :1) Meter dengan pegangan	buah	4.000	3.000
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000	3.000
	3) Meter saku baja	buah	15.000	15.000
	4) Salib ukur	buah	20.000	20.000
	5) Gauge block	buah	10.000	10.000
	6) Micrometer	buah	40.000	40.000
	7) Jangka sorong	buah	35.000	35.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :1) Tongkat duga	buah	85.000	75.000
	2) Meter saku baja	buah	50.000	50.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	75.000	50.000
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	75.000	60.000
	5) Komparator	buah	125.000	125.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b			
	angka ini ditambah untuk setiap 10 m			
	atau bagiannya, atas :	buah	8.000	5.000
	 Bahan ukur kundang, Depth tape Komparator 	buah	30.000	30.000
	a, nomparator	Jaan	30.000	33.000
2.	ALAT UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	50.000	50.000

			Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL			
٥.	GAUGE):			
	a. Mekanik	buah	105.000	100.000
	b. Elektronik	buah	150.000	125.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING):			
	a. Sampai dengan 2 L	buah	1.300	1.300
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.600	1.600
	c. Lebih dari 2 L	buah	4.000	4.000
5.	TANGKI UKUR TETAP :			
	a. Bentuk silinder tegak :	1 1.	600,000	600,000
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	600.000	600.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	buah	600.000	600.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai	buah	250	250
	dengan 1.000 kL, setiap kL	Suaii		200
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	200	200
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai			
	dengan 10.000, setiap kL	buah	150	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL s.d	buah	100	100
	20.000 kL, setiap kL	Duan	100	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap	1 1	50	50
	kL bagian-bagian, dari kL	buah	50	50
	dihitung satu kL b. Bentuk Silinder datar :			
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	600.000	575.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	buah	600.000	575.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai	buah	250	250
	dengan 1.000 kL, setiap kL c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai			
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	200	200
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai	1 1	150	150
	dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai	buah	100	100
	dengan 20.000 kL, setiap kL	baan	100	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap	huoh	50	50
	kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	50	50
	difficulty said KD			
	c. Bentuk bola dan speroidal :			
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	220.000	220.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb		222	
	a) 500 kL pertama	buah	220.000	220.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp) Pengujian /Pengesahan	Tarif Tera Ulang (Rp) Pengujian /Pengesahan
			/Pembatalan	/Pembatalan
1	b) Selebihnya dari 500 kL sampai	3	4	5
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	1.300	1.300
6.	TANGKI UKUR GERAK : a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :			
	 Kapasitas sampai dengan 5 kL Lebih dari 5 kL, dihitung sbb : 	buah	300.000	275.000
	a) 5 kL pertama	buah	300.000	275.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL b. Tangki ukur Tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal:	buah	3.000	3.000
	 Kapasitas sampai dengan 50 kL Lebih dari 50 kL dihitung Sbb : 	buah	90.000	90.000
	a) 50 kL Pertama	buah	90.000	90.000
	b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	5.000	5.000
	c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kl	buah	4.000	4.000
	d) Selebihnya dari 100 kl, sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	3.000	3.000
	e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	2.500	2.000
	f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	2.000	1.500
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	buah	1.500	1.000
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL			
7.	ALAT UKUR DARI GELAS : 1) Labu ukur, buret dan pipet 2) Gelas ukur	buah buah	20.000 15.000	- -
8.	BEJANA UKUR : 1) Sampai dengan 50 L 2) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah buah	100.000 150.000	90.000 125.000
	3) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	175.000	150.000
	4) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L5) Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah buah	200.000 50.000	175.000 50.000
9.	METER TAKSI	buah	50.000	50.000
10.	THERMOMETER	buah	65.000	65.000
11.	DENSIMETER	buah	65.000	65.000

			Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Pengujian /Pengesahan	Pengujian /Pengesahan
1	0	2	/Pembatalan	/Pembatalan
1	2 VICKOMETER	3	65.000	5
12. 13.	VISKOMETER ALAT UKUR LUAS	buah buah	65.000	65.000 65.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	100.000	100.000
17.	MENT OROR SODOT	buaii	100.000	100.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK : a. Meter bahan bakar minyak : a) Meter Induk :			
	 Sampai dengan 25 m³h Lebih dari 25 m³h dihitung sbb : 	buah	450.000	450.000
	■ 25 m³h pertama	buah	450.000	450.000
	• Selebihnya dari 25 m³/h s.d	buah	2.500	2.500
	100 m³h setiap m³/h	buaii	2.000	2.000
	 Selebihnya dari 100 m³/h s.d 500 m³h setiap m³/h 	buah	1.500	1.500
	 Selebihnya dari 500 m³h setiap m³/h 	buah	500	500
	Bagian-bagian dari m³h dihitung satu m³/h b. Meter Kerja : Untuk setiap jenis media uji			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h dihitung sbb:		350.000	350.000
	2) Lebih dari 15 m3/ dih a) 15 m³/h pertama	buah	350.000	350.000
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai			
	dengan 100 m ³ h setiap m ³ /h	buah	2.500	1.500
	c) Selebihnya dari 100 m³/h sampai	1 1	1 500	1 000
	dengan 500 m³h setiap m³/h.	buah	1.500	1.000
	d) Selebihnya dari 500 m³h setiap m³/h	buah	500	500
	Bagian-bagian dari m³h dihitung satu m³/h c. Pompa Ukur			
	Untuk setiap badan ukur	buah	140.000	130.000
16.	ALAT UKUR GAS :			
	 a. Meter Induk untuk setiap media uji : 1) Sampai dengan 100 m³/h 	buah	1.200.000	1.200.000
	 2) Lebih dari 100 m³/h dihitung sbb : a) 100 m³/h pertama 	buah	1.200.000	1.200.000
	b) Selebihnya dari 100 m³/h sampai	buah	1.500	1.500
	dengan 500 m³/h, setiap m³/h	Duaii	1.500	1.500
	c) Selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h setiap m³/h	buah	750	750
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	30	30

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp) Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Tarif Tera Ulang (Rp) Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
	e) Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³	buah	20	20
	/h b. Meter kerja untuk setiap media uji: 1) Sampai dengan 50 m³/h 2) Lebih dari 50 m³/h dihitung sebagai berikut:	buah	450.000	450.000
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	450.000	450.000
	b) Selebihnya dari 50 m³/h sampai	buah	50	50
	dengan 500 m³/h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h	buah	40	40
	sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	30	30
	e) Selebihnya dari 2.000 m³/h setiap m³/h	buah	20	20
	Bagian-bagian dari m³h dihitung satu m³/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	buah buah buah	400.000 100.000 135.000	400.000 100.000 135.000
17.	METER AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m³/h	buah	60.000	60.000
	2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan	buah	85.000	85.000
	100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter kerja	buah	375.000	375.000
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	17.000	17.000
	2) Lebih dari 3 m³/h sampai dengan 10 m³/h	buah	85.000	85.000
	3) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h	buah	250.000	225.000
	4) Lebih dari 100 m³/h	buah	425.000	425.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	100.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp) Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Tarif Tera Ulang (Rp) Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
	2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h	buah	85.000	85.000
	3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja	buah	450.000	450.000
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	85.000	85.000
	2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h	buah	275.000	275.000
	3) Lebih dari 100 m³/h	buah	425.000	425.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	125.000	125.000
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKANAN (ATG) / KOMPENSASI LAINNYA	buah	135.000	125.000
21.	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan	buah	380.000	380.000
	10.000 L	buah	525.000	525.000
	c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah	800.000	800.000
22.	METER ARUS MASSA Meter Kerja untuk setiap jenis media uji : 1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	135.000	125.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :			
	a. 15 kg/min pertama b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai	buah	135.000	125.000
	dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	900	600
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	600	400
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	300	200
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	150	100
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media : 1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	120.000	11.000
	Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	20.000	20.000
24.	METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya			

			Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Pengujian /Pengesahan	Pengujian /Pengesahan
			/Pembatalan	/Pembatalan
1	2	3	4	5
	a. Meter Induk :	1 1	40.000	20.000
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000 12.000	20.000 5.000
	2) 1 (satu) phasa b. Meter kerja kelas 2 :	buah	12.000	5.000
	1) 3 (tiga) phasa	buah	35.000	30.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	25.000	20.000
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	20.000	17.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	25.000	22.000
25.	STOP WATCH	buah	35.000	25.000
26.	METER PARKIR	buah	45.000	35.000
27.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	3.000	2.500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	5.000	5.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	8.000	6.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)	buah	15.000	10.000
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	15.000	10.000
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	20.000	15.000
0.0	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	25.000	20.000
28.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III			
	dan IIII)	buah	1.000	1.000
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	15.000	1.500
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	20.000	12.500
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	25.000	15.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	30.000	17.500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	35.000	20.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	40.000	25.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	45.000	30.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	50.000	35.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	55.000	40.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp) Pengujian /Pengesahan	Tarif Tera Ulang (Rp) Pengujian /Pengesahan
1	2	3	/Pembatalan 4	/Pembatalan 5
1	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	buah	75.000	50.000
	3) ketelitian khusus (kelas I) b. Lebih dari 3.000 kg	buah	90.000	80.000
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setian ton	buah	30.000	25.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap tonc. Timbangan banberjalan	buah	8.000	80.000
	1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebih dri 100 ton/h sampai dengan	buah	800.000	750.000
	500 ton/h	buah	900.000	800.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	950.000	950.000
29.	a. Dead weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	125.000	100.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	150.000	125.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah 2) Manometer Minyak	buah buah	200.000 15.000	150.000 15.000
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	150.000	150.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm² c) Lebih dari 1.000 kg/cm² 3) Pressure Calibrator 4) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm² b) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²	buah	175.000	175.000
		buah buah	200.00 50.000	200.000 50.000
		buah	50.000	50.000
		buah	60.000	60.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	75.000	75.000
30.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi : a. Untuk biji-bijian tidak mengandung		50,000	2.500
	minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak,	buah	50.000	2.500
	kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	60.000	7.500
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000	10.000
31.	Selain UTTP tersebut pada angka 1sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1jam	buah	15.000	15.000

B. KALIBRASI ALAT-ALAT METROLOGI TEKNIS

NO.	PENGGUNAAN UNTUK	KLASIFIKASI	TARIF
1.	Industri	Ketelitian Tinggi	125.000

C. PENGUJIAN KWANTA BDKT

NO.	PENGGUNAAN UNTUK	BESARAN	TARIF PER JAM
1.	Per normal (produk mesin)	Massa	75.000
		Volume	75.000
		Hitungan	25.000
2.	Per normal (produk manual)	Massa	25.000
		Volume	25.000
		Hitungan	5.000

BUPATI LEBAK,
Cap/Ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA